ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAHAH* DI BMS FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : S-2010/M/040
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MASRUHIN FAHRI
NIM : C03304117

JURUSAN MUAMMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAḤAH* DI BMS FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

OLEH:

MASRUHIN FAHRI
NIM : C03304117

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masruhin Fahri

NIM : CO3304117

Semester : XI

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Dusun Krajan Rt/Rw: 002/003, Desa Gebangan, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Nasabah Tentang Aplikasi *Murabahah* Di BMS Fakultas Syariah"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Pebruari 2010

METERAI TEMPEL
FB59FAAF049639653
6000 DJP

Masruhin Fahri
NIM: CO3304117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Masruhin Fahri (NIM: C03304117)** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Februari 2010

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Masruhin Fahri** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Nurhayati, M.Ag.	**Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag**
NIP. 196806271992032001	**NIP. 197904162006042002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.	**H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si**	**Dra. Nurhayati, M.Ag.**
NIP. 19500520198231002	**NIP. 197311171998031008**	**NIP. 196806271992032001**

Surabaya, Februari 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 19500520198231002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai **"Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Nasabah Tentang Aplikasi *Murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah"** dengan rumusan masalah; *pertama,* bagaimana persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Yang *kedua,* bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini dihimpun melalui hasil wawancara dari kuisener. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memaparkan persepsi nasabah sehingga membentuk konfigurasi data yang dapat dipahami dengan jelas, dengan melalui pola nalar induksi verifikatif, yaitu menganalisis data yang berangkat dari persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* yang kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, yakni, persepsi nasabah BMS Fakultas Syariah menurut hokum Islam.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa persepsi nasabah ada 2, yaitu: setuju dan tidak setuju terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah. Persepsi nasabah yang setuju adalah sesuai dengan hukum islam. Karena aplikasi akad *murābaḥah* di BMS sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Adapun persepsi nasabah yang tidak setuju dengan aplikasi akad *murābaḥah* di BMS jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang melatar belakangi persepsi nasabah tidak mempunyai landasan hukum Islam. Dan menimbulkan akad *murābaḥah* yang berunsur riba.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka diharapkan BMS supaya lebih menyosialisasikan mekanisme *murābaḥah* di BMS.

Dan semoga pembahasan dalam topik ini ada yang melanjutkan pada tingkat yang lebih khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Kajian Pustaka	10
	D. Tujuan Penelitian	12
	E. Kegunaan Penelitian	12
	F. Defenisi Operasional	13
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	KONSEP *BAI' AL-MURĀBAḤAH*	
	A. Pengertian *Murābaḥah*	18
	B. Landasan Hukum *Murābaḥah*	20
	C. Rukun-Rukun *Murābaḥah*	22
	D. Syarat-Syarat *Murābaḥah*	25
	E. Ketentuan Umum *Murābaḥah*	30

BAB III PERSEPSI NASABAH BMS FAKULTAS SYARIAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAḤAH*

A. Profil BMS 36

1. Latar Belakang Berdirinya BMS 36
2. Struktur Organisasi BMS 37
3. Visi Misi BMS 38

B. Produk-Produk BMS 38

1. Penghimpunan Dana 39
2. Penyaluran Dana 43

C. Aplikasi Pembiyaan *Murābaḥah* di BMS 46

1. Syarat-Syarat Pembiyaan 46
2. Surat Kuasa Pembelian Barang 47
3. Penentuan Laba (Margin) 48

D. Persepsi Nasabah Tentang Aplikasi *murābaḥah* di BMS 49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAḤAH* DI BMS FAKULTAS SYARIAH

A. Analisis Hukum Islam
Terhadap Persepsi Nasabah Yang Setuju 59

B. Analisis Hukum Islam
Terhadap Persepsi Nasabah Yang Setuju 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran dan kritik 70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS No. REG : S-2010/M/0040
ASAL BUKU :
TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Agama telah menganjarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemberi riski, sehingga riskinya sangat luas, bahkan Allah tidak memberikan kepada kaum muslim saja melainkan kepada siapa saja yang bekerja keras dan berusaha.

Dalam urusan usaha pun Allah tidak membatasinya, melainkan menganjurkan usaha apa saja dengan kemampuan dan kesiapan manusia itu sendiri. Dengan begitu, banyak usaha yang ditempuh oleh manusia di antaranya: perdagangan, pelayanan jasa, dan masih banyak lagi yang lebih spesifik. Sebagaimana firman Allah sebagai mana dalam surat al-Juma'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi suatu usaha seperti itu diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapatkan modalnya dari simpanan atau dari keluarganya, tapi ada pula yang meminjam dari rekan–rekannya jika tidak tersedia maka peran aktif institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang – orang yang ingin berusaha. Tapi modal bukan hanya uang akan tetapi sumber daya manusia juga merupakan modal dasar dalam berusaha.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan usaha dengan melalui suatu lembaga keuangan (bank) yang mempunyai fungsi menyediakan kredit atau modal bagi masyarakat umum yang membutuhkannya dalam bentuk modal kerja usaha, baik dalam jual beli maupun investasi usaha.

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak baik melalui jual beli maupun dalam bentuk investasi. [1]

Bank di Indonesia dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena masyarakat modern tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Tapi dipihak investasi melalui lembaga keuangan pada sistem pengembaliannya berdasarkan ketentuan bunga ini di anggap sebagai suatu

[1]. UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Sehingga lahirlah Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan. Lahirnya UU ini merupakan suatu alternatif baru dalam perlembagaan ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan Islam pada khususnya. Dalam UU No. 10 tahun 1998 telah diuraikan bahwa di Indonesia menganut 2 sistem perbankan, yaitu perbankan dengan sistem bunga dan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dengan begitu, bank syariah menjadi solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dan riba, dengan demikian umat Islam yang ingin meninggalkan diri dari persoalan riba, Islam mengenalkan prinsip–prinsip muamalah yaitu dengan lahirnya bank syariah yang semua prinsip syariahnya dapat diterapkan dalam lembaga–lembaga keuangan modern.

Pengertian dasar bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa–jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya didasarakan pada prinsip – prinsip syariah yang mengacu pada al–Qur'an dan *Hadis*.[2]

Mengenai lembaga perbankan dengan prinsip syariah telah di atur dalam Undang – Undang No 10 tahun 1998 pasal 6 huruf (m) yang berbunyi:

"menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip

[2]. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah sesuai dengan ketentuan BI".[3]

Transaksi dalam perbankan syariah yang dijalankan oleh orang muslim haruslah berdasarkan prinsip '*An tarāḍin minkum* yaitu saling rela merelakan dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al – Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang – orang yang iman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, tetapi (hendaklah) perniagaan yang didasarkan kerelaan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang (QS. An-Nisa': 29)[4]

Dan juga harus berprinsip *At-ta'āwun* yaitu saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagaimana di ingatkan dalam Al-Quran surat al-Māidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengajarkan kebajikan dan taqwa), dan jangan tolng–menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…. (QS. Al-Mai'dah: 2)[5]

---

[3]. UU no 10 1998.
[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
[5]. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas artinya dalam bidang ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktek perbankan. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip–prinsip ekonomi syariah ini harus diwarnai dengan akhlak (etika) yang Islami, yaitu suatu etika yang harus dimiliki oleh setiap makhluk yang sesui dengan kehendaknya. Etika bisnis Islam menganjurkan bahwa dalam melaksanakan bisnis Islam hendaknya setiap manusia memiliki nilai–nilai yang harus diperhatikan di antaranya:

1. Jujur dan amanah
2. Adil.
3. Profesional
4. Saling bekerja sama serta,
5. Sabar dan tabah.[6]

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam syariah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi dan simpanan.

Sejalan berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tentang penyempurnaan UU No 07 tahun 1992 tentang perbankan mulai bermunculan lembaga–lembaga keuangan yang berlandaskan etika Islam, adapun tujuan utama dari pendirian lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan Islam ini adalah tiada lain

[6] Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*, h.114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan al–Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam menjalankan usahanya suatu bank atau lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa prinsip operasional, di antaranya:

1. Bagi hasil.
2. Sistem simpanan
3. Margin keuntungan
4. Sewa
5. Pengertian administrasi *free* (gratis)
6. Jasa administrasi.[7]

Oleh karena itu, prinsip pengembalian keuntungan (margin keuntungan) ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli. Pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan dengan ganti rugi yang dibenarkan.[8]

Sisi lain keunikan muamalah adalah banyaknya bentuk kontrak jual beli yang dimilikinya, hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT *(syari')*. Adapun dari beberapa kontrak jual beli yang berkaitan produk lembaga keuangan syariah diantaranya adalah *murābaḥah*.

Murābaḥah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati di awal oleh penjual dan

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, h. 104
[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli.[9] Pembiayaan *murābaḥah* juga memberikan banyak manfaat salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual pada nasabah.

Selain itu *murābaḥah* juga merupakan salah satu konsep yang dapat memecahkan masalah ekonomi di masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan nasabah. Adapun harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembeli ditambah margin untuk dibayar dalam jangka waktu disetujui bersama.

Apapun dana yang digunakan untuk *murābaḥah* sebagian besar dari pihak ketiga yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan maupun deposito, sedangkan pembiayaan keuntungan merupakan hal yang sangat penting dalam *murābaḥah* karena terjadi dua kesepakatan dalam pembiayaan keuntungan *murābaḥah*:

1. Kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan.
2. Kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan.

Setelah pembagian keuntungan ditetapkan hal yang harus diperhatikan adalah penetapan harga jual pada *murābaḥah*. Harga *murābaḥah* merupakan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

[9]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat harga jual *murābaḥah* yang pembayarannya dilakukan secara ditangguhkan adalah timbulnya utang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan[10]

Setelah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi Islam baik dalam kerangka teori maupun dalam kerangka perkembangannya di dunia perbankan. Dunia pendidikan tidak bisa terlepas dari perkembangan ini, contoh relistis adalah menjamurnya dunia pendidikan membuka keahlian akademik dalam bidang ekonomi Islam sebagai salah satu konsentrasi keilmuan di kampus itu sendiri.

Perguruan tinggi yang ada, misalnya Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya juga tidak mau ketinggalan zaman. Dua perguruan ini sudah membuka konsentrasi ekonomi syariah menjadi bidang keahlian. Momen ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pelaku perbankan, maka dari itu mereka pun melebarkan sayapnya di perguruan tinggi itu dengan membuka cabang perbankan baik yang konvensional maupun yang syariah.

Di IAIN Sunan Ampel Surabaya misalnya, ada Bank Tabungan Negara yang disingkat BTN tapi konvensional. Ada Bank Syariah BUKOPIN karena satu sisi sebagai sarana usaha perbankan, sisi lain sebagai sarana pembelajaran khususnya bagi mahasiswa jurusan muamalah.

---

[10]. Wiroso, *Jual Beli Murābaḥah*, h.94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekitar tiga tahun lalu Fakultas Syariah membuka lembaga keuangan yang diberi nama Bank Mini Syariah (BMS). BMS lebih fokus pada pembiayaan dan tabungan yang pada hakekatnya adalah sebagai sarana pembelajaran (labotorium) mahasiswa.

Oleh karena itu, berdasarkan ungkapan di atas tidak tertutup kemungkinan adanya praktek lain dalam pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan. Karena pada hakekatnya sebuah lembaga keuangan merupakan praktek mencari keuntungan.

Bertitik tolak dari hal-hal semacam inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah di Institusi perguruan tinggi agama Islam yaitu Bank Mini Syariah (BMS) yang berada di fakultas Syariah. Yang pada dasarnya didirikan untuk mengaplikasikan teori perbankan syariah menuju praktek ekonomi syariah murni.

Dari penelitian awal ditemukan bahwa salah satu produk pembiayaan BMS adalah *murābaḥah*. Beberapa sumber mengatakah bahwa BMS ini melakukan akad Jual beli *murābaḥah* dengan membelikan barang yang diminta nasabah dengan spesifikasi barang yang dikehendaki Nasabah. Akan tetapi akad harga dengan nasabah lebih tinggi dari pembelian dengan penjualan pada nasabah ini terhitung Margin keuntungan Bank. Dengan ketentuan waktu ansuran yang disepakati pihak bank dengan pihak nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi, BMS juga mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti para nasabah sebelum melakukan transaksi produk BMS, baik secara administrasi, dan aplikatif maupun secara kepercayaan sang penjamin.

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana presepsi nasabah terhadap produk serta prosesnya pembiayaan Bank Mini Syariah, yang mencakup ada tidaknya perbedaan sikap nasabah terhadap produk pembiayaan berdasarkan keyakinannya, dan aplikasi *murābaḥah* yang diterapkan BMS. Maka,penulis mencoba menjelaskan lewat skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Nasabah Tentang Aplikasi *Murābaḥah* Di BMS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel**"

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pengantar di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di Bank Mini Syariah Fakulas Syariah IAIN Sunan Ampel?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di Bank Mini Syariah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Secara khusus, hingga saat ini penulis masih belum menemukan buku ataupun skripsi yang membahas tentang persepsi nasabah terhadap aplikasi *murābaḥah*. Namun, ada sebuah skripsi yang fokus kajiannya ada kaitannya dengan pembahasan pada obyek kajian kami di antaranya:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penetapan harga pembiayaan *murābaḥah* di koperasi simpan pinjam syariah BEN IMAN Lamongan, dengan fokus pembahasan tentang aplikasi penetapan harga *murābaḥah*.[11] Dalam pembahasan ini peneliti meneliti proses penetapan harga atau dalam hal ini margin keuntungan yang dilakukan sepihak dan harus disepakati oleh nasabah. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad penetapan di atas diperbolehkan dengan alasan mempermudah proses pembiayaan itu sendiri.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *murābaḥah* pada Bank Syariah " Untung Surapati " Bangil, dengan fokus pembahasan hanya pada Aplikasi *murābaḥah* saja.[12] Penulisnya dalam skripsi tersebut mencoba menjelaskan sistem ekonomi Islam dalam perbankan, dari teori sampai dalam prakteknya di perbankan syariah. Peneliti menyarankan agar aplikasi *murābaḥah* pada bank syariah lebih bersifat transparan atau terbuka khususnya pada bank

---

[11] Risma Helmi Skripsi; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Murābaḥah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BEN IMAN Lamongan,* 2008

[12]. Siti Sofiyah Skripsi; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murābaḥah Pada Bank Syariah " Untung Surapati " Bangil.*, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah "Untung Surapati", karena perjanjian dalam *murābaḥah* di lakukan atas dasar musyawarah.

Perbedaannya dengan penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah pada objek kajian yang sedang diteliti yaitu tentang persepsi nasabah terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS IAIN Sunan Ampel Surabaya, Yang lebih memfokuskan tanggapan dan pandangan nasabah terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk memahami persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* pada Bank Mini Syariah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
2. Untuk memahami secara mendalam tinjauan analisis hukum Islam terhadap persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di Bank Mini Syariah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini di harapkan bernilai dan manfaat untuk hal–hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

   Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai pembiayaan *murābaḥah* serta dapat digunakan sebagai bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan dan menjadi bahan landasan pemahaman ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya yang mempunyai sasaran obyek penelitian yang sama yakni: *Murābaḥah*.

2. Dari segi Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku pengelola lembaga keuangan Syariah maupun pada para nasabah, khususnya untuk Bank Mini Syariah Fakultas Syariah Sunan Ampel untuk menjadi bahan evaluasi.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, diantaranya:

Analisis Hukum Islam : Suatu proses pemahaman dan penilaian terhadap obyek penelitian dalam skripsi ini menurut pendapat para *fuqaha'* yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-*Hadiṡ*.

Persepsi Nasabah : Adalah pemahaman atau pandangan tentang proses aplikasi pembiayaan *murābaḥah* oleh nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan tersebut pada BMS,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi pihak lain.

Aplikasi *Murābaḥah* : Adalah perjanjian jual-beli antara BMS dengan nasabahnya. Dengan BMS membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga awal ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

G. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang di kumpulkan dan di gunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Proses apliklasi akad *murābaḥah* di BMS.

b. Persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* yang dilakukan di BMS Fakultas Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data yang di ambil terbagi dalam dua bagian antara lain:

a. Sumber Primer

Para nasabah pembiayaan *murābaḥah* di BMS yang terdiri dari setiap unsur, antara lain:

1) Mahasiswa : 6 (enam) orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dosen : 14 (empat belas) orang

3) Karyawan : 10 (sepuluh) orang

b. Sumber Sekunder

1) Beberapa orang dari pegawai BMS, adalah:

a) Manajer Umum

b) Staf BMS

2) Dokumen–dokumen tentang pembiayaan *murābaḥah* di BMS.

3) Brosur–brosur yang ada pada bank mini syariah Populasi dan Sampel

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pernah mengajukan jasa pembiayaan *murābaḥah* Bank Mini Syariah di IAIN Sunan Ampel.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan seecara acak, yang meluputi: Dosen, Mahasiswa, Karyawan. Nasabah ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel. Nasabah yang dijadikan sampel sebanyak 30 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data dikumpulkan melalui wawancara. Daftar pertanyaan memuat aspek-aspek yang akan diteliti, terdiri atas aplikasi pembiayaan *murābaḥah* dan persepsi nasabah terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS.

b. Dokumentasi

Proses penyampaian data yang di lakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan kaitan dengan judul, dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan aplikasi pembiayaan *murābaḥah* dan proses pembiayaan *murābaḥah*.

5. Teknik Analisis Data

Data tentang persepsi nasabah tersebut hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif dan di analisis dalam perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam lima bab, perbab meliputi:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: ini merupakan kajian teori, meliputi pengertian *Murābaḥah*, dasar – dasar hukum *murābaḥah*, rukun *murābaḥah*, syarat – syarat *murābaḥah*, dan ketentuan umum *murābaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga: Pada bab ini di bagi 4 bahasan:1. profil BMS: latar belakang berdirinya BMS, struktur organisasi BMS, Visi misi BMS. 2. produk – produk BMS: penghimpunan dana, penyaluran dana. 3. Aplikasi *murābaḥah* di BMS: syarat–syarat pembiayaan, surat kuasa pembelian, penentuan laba (margin). 4. persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah.

Bab keempat: Analisis hukum Islam terhadap persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah.

Sedangkan yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *BAI' AL–MURĀBAḤAH*

A. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa *murābaḥah* diambil dari *Masdạr* kata "*al-Ribhu*" yang mempunyai arti kelebihah atau keuntungan.[1] Sedangkan secara terminologi pengertian *murābaḥah* sebagaimana pendapat ulama–ulama fiqih adalah:

" jual beli dengan harga pokok beserta adanya tambahan keuntungan".[2]

Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Al-mujtahid* adalah:

Artinya:

"Sesungguhnya murābaḥah adalah apabila penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli disertai dengan keuntungan.[3]

Dalam salah satu skim fiqih yang popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murābaḥah*. Transaksi *murābaḥah* ini lazim di lakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat-sahabatnya secara sederhana, *murābaḥah* bagi suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati.

---

[1]. Al-Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasiyyah al-Syarqawi:*II h. 38
[2] Ibid
[3]. Ibnu Rusyd, *Bitayatul Mujtahid, terjmh.* IV, h. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah di definisikan oleh para ulama' kontemporer sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok *(cost)* barang tersebut di tambah *mark-up* atau *margin* keutungan yang di sepakati. Karakteristik *murābaḥah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produksi dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.[4]

Sementara itu, menurut Undang–undang No 10 tahun 1998 bahwa *murābaḥah* atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut, setelah jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[5]

Sedangkan dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.102 tentang akuntansi *murābaḥah* dijelaskan bahwa *murābaḥah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengucapkan harga perolehan barang tersebut kepada nasabah.[6]

Jadi singkatnya, *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah).

---

[4]. Wiroso, *Jual Beli murābaḥah* h. 13
[5]. UU no: 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, h. 10
[6]. PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*, h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran *murābaḥah* dapat di lakukan dengan cara tunai atau cicilan. Dalam *murābaḥah* yang diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābaḥah* muajjal di cirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk anggsuran maupun dalam bentuk *lamp sum* (sekaligus).[7]

Pada perjanjian *murābaḥah* bank atau dalam hal ini lembaga keuangan membiayai barang atau *asset* yang di butuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah sesuatu *margin* (keuntungan). Dengan kata lain,penjual barang oleh bank kepada nasabah yang dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.[8]

B. Dasar Hukum *Murābaḥah*

1. Al-Qur'an

يَاأَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
"Hai orang–orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-nisa' 29).[9]

---

[7]. Adiwarman Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 116

[8]. Sutan Remy Sjahdrini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 64

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Artinya:
" Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan". (al-Baqarah: 280)[10]

إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوا

Artinya:
" sesungguhnya jual beli serupa sama dengan riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Bāqarah: 275)[11]

2. Hadis

عَنْ صَالِحِ بْنُ صُهَيْبَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. ثَلاَثٌ فِيْهن الْبَرْكَةِ الْبَيْعِ اِلَى اَجَل وَالْمُقَارَضَه وَاخْلاَطَ الْبُر بَالشعِيْرِ لِلْبَيتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

Artinya:
"Dari Suhaib ra: bahwa Rasulullah bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqāraḍah (murābaḥah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)[12]

3. Ijma'

Ulama' sepakat bahwa jual beli *murābaḥah* sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw. Sampai saat ini dan pada dasarnya, sama bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

---

[10] Ibid, h. 70
[11]. Ibid
[12] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz: II, h.765

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis itu pula para ulama' sepakat bahwa *murābaḥah* diperbolehkan, mereka hanya berselisih secara garis besar dalam 2 hal yaitu:

1. Tentang apa yang bisa di anggap oleh penjual sebagai barang dari yang dibelanjakan oleh barang sesudah pembelian dengan apa yang tidak bisa di anggap sebagai modal.
2. Tentang apabila penjual (bank) dusta atau tidak ada keterbukaan percaya kepada pembeli (nasabah).[13]

C. Rukun–Rukun *Murābaḥah*

Murābaḥah sebagai salah satu bentuk jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga *murābaḥah* dapat di katakana sah menurut syariah Islam dan rukun dari *murābaḥah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. *Bāi'* (penjual barang)

   Dalam hal ini penjual barang yang maksud adalah supplier, yakni pihak yang mempunyai barang yang di jadikan dalam transaksi.

2. *Musytarī' awal* (pembeli pertama)

   Pembeli pertama yang dimaksud adalah pihak bank yang akan melaksanakan transaksi jual beli dengan pembeli kedua (nasabah).

3. *Musytarī' ṡānī* (pembeli kedua)

[13]. Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, terjemahan, jus: IV, h.199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli kedua ini merupakan pihak yang memerlukan barang dan pihak yang akan menjadi pembeli (nasabah) dari pembeli pertama (bank)

4. *Ma'qūd 'alaih* (obyek jual beli)

Obyek jual beli merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua (nasabah) dan barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi *murābaḥah* ini.

5. *Ṣigat ijab qabūl* (ucapan serah terima)

Ijab qabūl merupakan perkataan dari penjual dan pembeli dalam hal ini pihak bank dan nasabah dan ini merupakan inti sari dari semuanya. *Ijab qabūl* ini harus di ucapkan dalam lafaẓ perjanjiannya baik lisan maupun tertulis.[14]

Menurut ulama' Ḥanafiyah,[15] orang yang melakukan akad, barang yang dibeli (dipesan), dan nilai tukar (alat pembayaran) masuk dalam katagori syarat-syarat jual beli, bukan masuk dalam rukun-rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut para fuqaha adalah:

a. Pihak yang berakad (baik bank maupun nasabah)

1) *'Aqil* (berakal).

Maksudnya adalah antara pihak bank dan nasabah tidak gila serta punya tanggung jawab secara hukum.

[14]. Dumairi Nor Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, h. 41
[15]. Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, terjmh*, juz 12, h.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Mumayyiz*

Merupakan pihak bank dan nasabah yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

3) Kerelaan kedua belah pihak.

4) *Mukhtar*

Orang yang memiliki kebebasan untuk menentukan dan melakukan jual beli, tidak ada tekanan dari siapapun, atau orang merdeka (bukan budak).

b. Barang atau obyek jual beli

1) Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
2) Barang itu merupakan milik sah si penjual (bank).
3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud (tidak samar) dan tidak menimbulkan kehatiran (tidak cacat)
4) Barang juga tidak termasuk yang katagorikan diharamkan
5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual (bank
6) Apabila barang itu bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akadnya selesai.[16]

[16]. ibid..h.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harga barang

a Harga jual bank (harga beli ditambah keuntungan), tidak boleh melebihi dari harga pokok dalam mengambil keuntungan.

b Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian atau pada masa tangguhan.

c Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama baik pihak bank maupun pihak nasabah.

d. Syarat *ijab qabul*.

a Orang yang mengucapkannya telah *balig* dan berakal dan sudah wajib secara hukum.

b Qobul sesuai dengan ijab, misalnya: si pembeli bilang "aku terima beli barang ini " dan penjual bilang " aku jual barang ini". Tapi lebih efisiensi, maka pihak penjual hanya menggunakan surat tertulis.[17]

D. Syarat–Syarat *Murābaḥah*

Syarat yang dimaksud dalam jual beli *murābaḥah* adalah sesuatu yang dijadikan sebab terealisasinya transaksi *murābaḥah* dalam suatu perbankan. Adapun syarat-syarat *murābaḥah* tersebut adalah:

1. Penjual memberitahukan biaya modal dalam pembelian barang awal kepada nasabah.

[17]. Nasran Harun, *Fiqih Muamalah*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan oleh syariah.
3. Kontraknya harus terbebas dari riba. Maka dari itu harus ada saling rela merelakan antara pihak bank dan nasabah.
4. Penjual harus menyampaikan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang agar tetap sesuai dengan perjanjian pembelian awal.
5. Penjual harus bersifat terbuka dalam semua hal, baik berkaitan dengan pembelian barang. Misalnya, jika barang pembeliannya dilakukan secara utang.[18]

Secara prinsip apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi dalam syarat–syarat jual beli (*murābaḥah*) di atas maka, pembeli (nasabah) mempunyai pilihan sebagaimana berikut:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, dengan cacatan nasabah rela.
2. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual oleh pihak bank (membatalkan perjanjian).
3. Membatalkan kontrak. Dalam hal ini,pihak bank dan nasabah sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak.

Pada dasarnya semua rukun dan syarat *murābaḥah* diatas dapat terealisasikan jika barang atau prodik telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual (bank) pada waktu negoisasi dan kontrak. Bila produknya tidak dimiliki oleh penjual (bank) saat itu, sistem yang digunakan adalah *murābaḥah* kepada

[18]. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan,* h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesan pembelian (*murābaḥah* KPP) di namakan demikian karena isi penjual semata mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan yang memesan. Secara jelas, sistem jual beli (*murābaḥah*) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:[19]

1. *Murābaḥah* Tanpa Pesanan

   Murābaḥah tanpa pesanan maksudnya adalah bahwa ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābaḥah* ini tidak ada keterkaitannya dengan atau pengaruhnya dengan ada tidaknya pesanan atau nasabah.

   Pada prinsipnya, dalam transaksi pembiayaan *murābaḥah* pengadaan barangnya menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual barang. Namun, dalam *murābaḥah* tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barangnya yang akan diperjual belikan di lakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya nasabah yang membeli barang, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli *murābaḥah* dilakukan.

   Tahapan–tahapan dalam proses jual beli *murābaḥah* antara bank syariah dengan nasabah sebagai berikut:

   a. Nasabah melakukan negoisasi atau tawar menawar dengan bank syariah dan menentukan syarat dan barang yang ada di bank.

[19]. Wiroso, *Jual Beli Muamalah,* h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila sepakat,maka akad transaksi jual beli dilakukan.

c. Bank syariah memberikan barang yang diperjualbelikan setelah ada sepakatan antara bank dengan nasabah.

d. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual baik tunai atau secara tangguh. Nasabah berkewajiban membayar harga sebesar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah harga yg di sepakati antara bank dan nasabah.[20]

2. *Murābaḥah* Kepada Pemesan Pembelian (*Murābaḥah* KPP)

Murābaḥah yang berdasarkan pesanan, maksudnya adalah bank syariah akan melakukan transaksi *murābaḥah* atau jual beli apabila nasabah ada yang memesan barang. Sehingga menyediakan barang dilakukan jika ada pesanan.

Dalam *murābaḥah* ini, penjual boleh meminta pembayaran *ḥāmis qaḍiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul dilakukan. Tapi hal ini sekedar menjadi bukti untuk menunjukkan keseriusan nasabah terhadap pemesanan.[21] Bila kemudian hari bank sudah membeli pesanan sedangkan nasabah membatalkan karena tidak sesuai dengan barang yang dipesan nasabah di awal. Maka pembayaran *ḥāmis qaḍiyah* dapat digunakan untuk menutup kerugian dan bila jumlahnya lebih kecil dari kerugian maka bank

[20]. ibid, h. 37
[21]. Karim, *Bank Islam*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat meminta kekurangannya, juga sebaliknya bila ada kelebihan, maka nasabah berhak atas kelebihan itu.[22]

Ide tentang *murābaḥah* KPP sebenarnya berakar pada dua alasan sebagaimana berikut:

a. Mencari pengalaman. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibandingkan dengan alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset yang dicari tersebut.
b. Mencari pembiayaan. Dalam operasinya bank syariah, mempunyai motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong dating kebank syariah.

Sebenarnya, cara jual kredit bukan bagian dari syarat sistem *murābaḥah* atau *murābaḥah* KPP. Meski demikian, transaksi secara anggsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua *murābaḥah* tersebut.[23]

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan transaksi *murābaḥah* KPP dapat di jelaskan sebagai berikut:[24]

a. Nasabah melakukan pemesanan barang kepada bank syariah yang akan dibeli dan melakukan negoisasi antara bank dan nasabah.

---

[22], Ibid
[23] M.syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*,.h.103
[24] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Setelah terdapat kesepakatan antara bank dengan nasabah, bank syariah mencarikan barang yang dipesan kepada pemasok barang.

c. Setelah ada kesepakatan antara bank dan pemasok, maka proses jual beli barang yang dipesan antara bank dan pemasok barang.

d. Setelah secara sah barang menjadi milik bank syariah, maka dilakukan proses akad jual beli *murābaḥah* antara bank dengan nasabah.

e. Selanjutnya penyerahan barang dari pihak bank kepada nasabah.

f. Tahap terakhir adalah di lakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.[25]

E. Ketentuan Umum *Murābaḥah*

Ketentuan umum dalam penerapan *murābaḥah* dalam bank syariah antara lain adalah:

1. Jaminan.

Jaminan bukan termasuk salah satu rukun atau syarat dalam *murābaḥah*. Jaminan dimaksudkan agar si pemesan barang agar lebih serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta jaminan untuk dipegang kepada pemesan barang. Jaminan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan ini merupakan *second way* apabila nasabah tidak

[25]. Ibid, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyelesaikan tanggungannya.[26] Caranya adalah dengan menjual jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Jaminan dalam *murābaḥah* juga dapat dikuatkan dengan sumber sebagai berikut al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.....

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…."[27]

Hadiṡ Nabi yang artinya:

"*Perdamain dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamainan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*".(HR. At-Tirmiẓi)[28]

2. Hutang Dalam *Murābaḥah*

Pembayaran hutang dalam *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara tunai dan dapat pula dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara nasabah dan bank. Dalam hal pembayaran yang dilakukan dengan tangguh, jika nasabah mempunyai kemampuan untuk melakukan pelunasan pembiayaan lebih awal, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi yang perlu diperhatikan disini bahwa

[26]. M.syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*,.h.105
[27]. Departemen Agama, h. 71
[28].www.*depag.go.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah utang pembeli adalah sebesar harga barang yang telah disepakati dikurangi angsuran yang telah dibayarkan. Dalam hal ini, bank juga dimungkinkan memberikan potongan kepada nasabah atas pelunasan awal tersebut. Pemberian potongan atau tidak terhadap nasabah adalah murni hak bank syariah.[29] Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa tentang ketentuan utang dalam *murābaḥah* sebagai berikut:[30]

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

[29]. Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h.161 – 152.
[30]. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Murabahah* No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi (Denda)

Nasabah yang mampu terkadang melakukan ingkar janji dengan tidak membayar kewajibannya terhadap bank syariah. Untuk kepentingan mendidik nasabah, Dewan syariah Nasional MUI, mengeluarkan fatwa yang membolehkan bank syariah mengenakan denda kepada nasabah yang mampu. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syariah. Denda tersebut ditentukan berdasarkan kepada pendekatan *ta'zīr* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Denda dapat berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.[31]

Jika nasabah jatuh bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Maka, pihak bank syariah harus menunda penagihan hutangnya sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya kembali.[32]

Pihak bank syariah tidak diperkenankan menerapkan denda atau sangsi terhadap nasabah yang tidak mampu.Hal ini sejalan dengan kandungan sebuah ayat dalam Al Qur'an yaitu:

وَإِ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌلَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

[31]. Wiroso, Jual, h.133-136.
[32]. M. Syafi'i Antonio, Bank, h.106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya "Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan…,"[33]

4. Margin (laba) dalam *Murābaḥah*

Sebelum kita berfikir lebih jauh tentang margin dalam pandangan Islam, maka mencoba kita awali dengan landasan hukum margin keuntungan. Kami mencoba menjelaskan secara sestematis,sebagai berikut:

a. Dalam firman Allah yang berbunyi:

لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِنْد الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنكُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ .

Artinya:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (Al-baqarah: 198)"[34]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصلَوةُ فَانْتَشِرُواْ فِى الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُواْ اللهِ كَثِيْرًا لَعَلكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Al-jumu'ah: 10)

[33]. Departemen Agama, h. 71
[34] Departemen Agama, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari Urwah bahwa dia menceritakan yang artinya:

> *"Nabi pernah ditawarkan kambing dagang. Lalu beliau membeikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, 'hai Urwah, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing. ' Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa kedua ekor kambing tersebut. Dalam riwayat lain-menggiring kedua kambing itu. Ditengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut dengan satu ekor kambing. Aku berkata 'Wahai Rasulullah!ini kambing anda dan ini satu dinar juga milik anda!Belai bertanya, "Apa yang engkau lakukan?Aku menceritakan semuanya. 'Beliau Bersabda, ' Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya. 'Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri dikisanah dikota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai kerumah menemui keluargaKu."*

c. Dalam Ijma' Ulama'

Berdasarkan kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh semua fuqaha (ahli fiqh) dan *uṣuliyyīn* (ahli uṣul fiqh) menyebutkan bahwa:[35]

تَغَيُّرُالأَحْكَامِ بِتَغَيِّرِ الأَزْمِنَةِ وَ الأَمْكِنَةِ وَ الأَحْوَال

"Hukum hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan"

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ العِلَةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum berputar bersama illatnya (penyebab adanya hukum*) baik ada dan tiadanya hukum"*

[35] Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. h. 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERSEPSI NASABAH BMS FAKULTAS SYARIAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAḤAH*

A. Profil BMS

1. Latar Belakang

Kurang lebih 30 bulan yang lalu tepatnya tahun 2007 Fakultas Syariah mendirikan sebuah badan usaha yang diberi nama Bank Mini Syariah atau lebih dikenal dengan sebutan BMS. Berawal dari keinginan untuk mengimplementasikan basis teori tentang perbankan yang *syar'i.*

BMS mengemban tiga misi: Pendidikan, bisnis dan sosial. Ketiga misi ini diupayakan secara integral dapat saling mendukung kegiatan perbankan yang mengarah pada pencapaian visi yang diharapkan. Oleh karena itu, BMS tumbuh dalam rangka menjadi wadah aplikasi ilmu dan serta menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa syariah, serta IAIN pada umumnya.

Tapi niat mulia diatas juga tidak bisa terlepas dari *profit oriented,* oleh karena itu bagaimana pun juga perbankan adalah wadah profesional dan lembaga profit, yang juga mengambil untung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Struktur kepengurusan.**

Struktur organisasi Bank Mini Syariah (BMS) Fakultas Syariah pada periode 2007-2009 dan 2009-2011 adalah sebagai berikut:[1]

No	Periode 2007-2009	Nama Pejabat	Periode 2009-2011	Nama Pejabat
1	Komisaris Utama	H. Abd. Salam	Komisaris Utama	H. Abd. Salam
2	Komisaris Anggota	Hj. Dakwatul Choirah	Komisaris Anggota	Jeje Abd. Rozaq
3	Dewan Pengawas Syariah	H. A. Faishal Haq	Dewan Pengawas Syariah	H. A. Faishal Haq
4	Sekretaris	Susmiati		
5	Manager Umum	Nur Hayati	Manager Umum	H. Muh. Yazid
6	Manager Marketing dan Penghimpun Dana	HJ. Nur Laila		
7	Manager Pembiayaan dan Pelayanan nasabah	H. Muh. Yazid	Manager Pembiayaan dan Pengembangan Usaha	Hj. Nur Laila
8	Manager Administrasi dan keuangan	Imam Buchori	Manager Administrasi dan keuangan	Imam Buchori
9	Staf administrasi dan keuangan	Listiyatin	Teller (pembiayaan)	Listiyatin
10	Teller	Elok	Teller (Tabungan)	Elok
11	Staf BMS *Trade*	Nur Hasanah	Staf BMS *Trade*	Nur Hasanah

[1] Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BMS Fakultas Syariah periode th. 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi Misi BMS

Semua perbankan pasti mempunyai Visi dan Misi untuk kemajuan banknya, baik bank konvensional maupun bank Syariah. Oleh karena itu visi dan misi ini sangatlah penting dalam sebuah organisasi dalam pandangan ke depan.

Bank Mini Syariah pun mempunyai visi dan misi yang sangat besar dalam menjalankan roda perbankannya. Visi BMS ingin menjadi lembaga keuangan mikro yang lebih spesifik pada masyarakat IAIN Sunan Ampel dengan konsisten menerapkan prinsip–prinsip operasional yang berlandaskan syariat Islam dan serta profesional dalam pelayanan.[2]

Untuk mencapai visi BMS, maka juga merumuskan Misi BMS yaitu:

a. *Mendukung pengembangan minat dan potensi mahasiswa di bidang perbankan syariah dengan menyediakan fasilitas pelatihan kerja.*
b. *Menjalankan kegiatan perbankan secara syar'I dan profesional dengan menyeimbangkan antara pengembangan aspek bisnis dan kepedulian sosial.*

B. Produk – Produk BMS

Dengan rumusan Misi BMS yang seperti diatas, maka BMS mencakup dalam dua hal, yaitu:

[2]. Ibid h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Penghimpunan Dana**

   a. **Saham**

Dalam proses pendirian bank BMS menargetkan modal kekayaan awal sebanyak 1000 (seribu) lembar saham sudah terjual laris dan habis pada tahun 2007 – 2008. Dengan rincian seperti ini, pada tahun 2007 terjual tahap I sebanyak 605 lembar saham, atau kalau di nominalkan setara dengan Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sisanya dalam tahap I terjual pada bulan April – Mei 2008 sebanyak 395 lembar dengan nominal Rp. 39.500.000,-.[3] Penulis tidak memasukkan data Saham pada putaran 2008 – 2009.

Prosedur menjadi pemegang saham,antara lain:

1) Permohonan untuk menjadi anggota (pemegang saham) atau nasabah (penabung) BMS diajukan kepada manager secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan BMS untuk keperluan itu.
2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan calon anggota, Manager harus memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakan dengan persetujuan komisaris

[3]. Ibid. h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat menjadi anggota:

1) Calon anggota adalah pegawai tetap/tidak tetap dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel
2) Menandatangani surat kesanggupan menjadi pesaham dengan mencantumkan jumlah sahamnya
3) Menyerahkan foto copy KTP/SIM/KTM dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
4) Calon anggota baru dapat dianggap menjadi anggota penuh, dengan segala hak dan kewajiban, jika yang berangkutan telah melunasi jumlah saham yang telah disepakati dengan bukti kuitansi dan/atau surat saham yang dikeluarkan BMS

b. Tabungan

Salah satu produk penghimpunan dana BMS adalah tabungan. Jenis-jenis tabungan yang ditawarkan:

1) *Tabungan Muḍārabah (TM): tabungan yang dapat di setor dan di tarik setiap saat pada jam kerja.*
2) *Tabungan Pendidikan (TP): tabungan yang dihimpun untuk membiayai pendidikan yang bersangkutan atau pihak lain yang menghendakinya, misalnya SPP, praktikum, KKN atau wisuda. Penarikannya hanya dapat dilakukan saat nasabah akan membiayai jenis pendidikan tersebut atau sesuai dengan kesepakatan antara BMS dengan nasabah.*
3) *Tabungan Qurban (TQ): tabungan yang dihimpun untuk ibadah qurban. Penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan qurban atau sesuai dengan kesepakatan antara BMS dengan nasabah. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh maksimal 17 orang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Tabungan Aqiqah (TA): tabungan yang dihimpun untuk biaya aqiqah. Penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan aqiqah atau sesuai kesepakatan BMS dengan nasabah.*

Pada tahap awal Manager dapat memilih satu atau lebih jenis tabungan yang akan diterapkan sebagaimana diatur, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya secara bertahap jenis-jenis tabungan tersebut diterapkan secara keseluruhan.

Syarat-syarat umum menjadi nasabah BMS:

1) *Calon nasabah adalah pegawai tetap/tidak tetap dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel*
2) *Menyerahkan foto copy KTP/SIM/KTM dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar*
3) *Jumlah penyetoran tabungan awal berlaku ketentuan BMS*

Jumlah tabungan tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari aspek jumlah nasabah maupun jumlah tabungannya. Berikut uraian jumlah tabungan jumlah tabungan perbulan dalam tahun 2007-2008

NO	BULAN	TABUNGAN 2007 (nasabah: 213 orang)	TABUNGAN 2008 (nasabah 293 orang)
1.	Januari	-	105.509.275,-
2.	Pebruari	-	74.995.575,-
3.	Maret	-	101.034.575,-
4.	April	-	125.270.075,-
5.	Mai	16.138.000,-	121.313.075,-
6.	Juni	31.755.000,-	136.315.575,-
7.	Juli	13.255.500,-	49.395.275,-
8.	Agustus	4.693.500,-	49.133.235,-
9.	September	54.506.300,-	553.942.075,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	Oktober	57.725.300,-	223.911.675,-
11.	Nopember	97.557.300,-	252.968.625,-
12.	Desember	73.093.800,-	328.422.075,-
	Jumlah	**353.694.700,-**	**2.122.231.150,-**

c. BMS *trade*

BMS trade merupakan unit usaha BMS yang bergerak di sektor *riil* (penjualan secara tunai barang dan jasa). Unit usaha ini didirikan pada tanggal 10 Nopember 2008. untuk unit usaha BMS menanam investasi sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Barang yang di jual adalah makanan dan minuman ringan, alat tulis kantor (ATK) jilbab, kaca mata dan lain-lain yang sebagian modalnya berasal dari investasi BMS, dan sebagian lainnya dari mitra usaha, juga diwujudkan dengan jasa rental komputer dan perbaikan komputer. Hasil/keuntungannya dibagi berdasarkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Ke depan, BMS trade sedang mengupayakan agar dapat menyediakan layanan jasa fotocopy.

Untuk mengelola BMS trade BMS mengangkat satu orang karyawan yang bertugas sebagai kasir. Kasir di bayar menurut sistem penggajian honor tetap tiap bulan di tambah bonus yang besarnya di kaitkan dengan besar kecilnya keuntungan usaha. Tempat usaha yang sempit dan adanya masa liburan rutin setiap semester merupakan faktor-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan usaha BMS trade.

2. **Penyaluran Dana**

a. **Pembiayaan**

Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMS meliputi jenis-jenis sebagai berikut:

1) *Pembiayaan murābaḥah (PMA): pembiayaan yang diberikan BMS untuk pembelian bang modal kerja atau sesuai kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan ke dua belah pihak.*
2) *Pembiayaan muḍārabah (PMD) pembiayaan seluruh modal usaha yang diberikan BMS yang mana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada debitur dengan pembagian keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.*
3) *Pembiayaan musyārakah (PMS): pembiayaan sebagian modal usaha yang diberikan BMS kepada nasabah yang pengelolanya dilakukan bersama-sama antara pihak bank dengan mempertimbangkan jumlah pernyataan modal masing-masing.*
4) *Pembiayaan qarḍ (PQ): pembiayaan berupa pinjaman kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal dan bersifat darurat. Pembiayaan ini bersumber dari dana non profit atau dari modal cadangan BMS, tanpa menggunakan sistem pembagian keuntungan.*

Pada tahap awal, Manager dapat memilih satu atau lebih jenis pembiayaan saja yang akan diterapkan sebagaimana diatur dalam ayat 1, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya secara bertahap, jenis-jenis pembiayaan tersebut diterapkan secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat pembiayaan dari BMS:

1) Calon debitur adalah anggota dan /atau nasabah BMS, serta Mahasiswa IAIN Sunan Ampel.
2) Mengisi blangko permohonan pembiayaan yang disediakan BMS, bersedia tempat usahanya di survey, jika diperlukan.

Gambaran mengenai jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan ini beserta jumlah debiturnya pada tahun 2008 tergambar dalam tabel berikut:

TAHUN 2008	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH DANA PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Januari	10	Rp. 46.755.000,-	
Pebruari	14	Rp. 56.574.000,-	
Maret	11	Rp. 45.822.000,-	
April	15	Rp. 111.459.000,-	
Mai	17	Rp. 66.560.000,-	
Juni	18	Rp. 77.405.000,-	
Juli	10	Rp. 26.618.500,-	
Agustus	20	Rp. 62.885.500,-	
September	33	Rp. 144.717.000,-	
Oktober	21	Rp. 78.225.000,-	
Nopember	27	Rp. 124.104.500,-	
Desember	27	Rp. 160.261.500,-	
JUMLAH	**223**	**Rp. 1.001.360.000,-**	

b. Penyaluran Sosial

Dana sosial BMS dihimpun dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diserahkan secara rutin maupun insidentil oleh nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

/donator kepada BMS untuk dikelola secara syar'i. pengelolaan dana ZIS tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel:

No	Thn	Jumlah dana ZIS	Pembiayaan Qarḍ Al-Ḥasan	Penyaluran ZIS	Jumlah pengeluaran	Sisa dana ZIS
1	2007	3.351.850,-	-	1.165.000,-	1.165.000,-	2.186.850,-
2	2008	10.777.574,-	5.437.000,-	3.520.000,-	8.957.000,-	1.820.574,-

a. Perbandingan pengelolaan dana ZIS tahun 2007 dengan 2008

b. Uraian pembiayaan *Qarḍ Al-ḥasan* dan penyaluran dana ZIS

No	Jenis Penggunaan dana ZIS		Jml penerimaan	Jumlah dana	Jumlah
1	Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*	SPP kuliah	8	3.687.000,-	5.437.000,-
		Buku sekolah	1	400.000,-	
		Transport mudik	1	400.000,-	
		Musibah	2	650.000,-	
		Mengurus CPNS	1	300.000,-	
2	Penyaluran	Bingkisan ramaḍan	42	1.480.000,-	3.520.000,-
		Penyaluran infaq (7 orang/bulan)	84	2.040.000,-	
			139	8.957.000,-	8.957.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah* di BMS

1. Syarat – Syarat Pembiayaan BMS

Adapun Syarat – syaratnya dalam melakukan pembiayaan *Murābaḥah* adalah sebagai berikut:

a. Sebelumnya menjadi nasabah pembiayaan harus membuka rekening atau tabungan di BMS dengan menyetor Uang awal minimal Rp: 25.000,-.

b. Menyediakan foto copy KTP, KTM, dan foto.

c. Mengisi fom pembiayaan *murābaḥah*, yang terdiri dari:

   1) Permohonan.

   2) Surat izin atau wangsit dari orang tua atau istri atau wali dari nasabah.

   3) Surat referensi yang dikhususkan hanya pada calon nasabah yang non PNS.

d. Menyediakan Jaminan yang diserahkan ke BMS, yang meliputi:

   1) Emas atau barang berharga lainnya.

   2) BPKB yang berlaku.

   3) Sertifikat tanah atau sertifikat yang lain.

e. Surat kuasa potong gaji bagi PNS yang disetujui oleh bendahara gaji.

f. pengesahan dan pelaporan kepada:

   1) Manager pembiayaan.

   2) Serta Manager umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana persyaratan diatas, maka Prosedur pengajuan pembiayaan *murābaḥah* antara lain:

a. Mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi *fom* C1 yang disediakan oleh BMS dan diserahkan kepada Manager umum.
b. Mememuhi Syarat - syarat yang telah ditentukan oleh BMS.
c. Bersedia disurvey (jika dperlukan) dan seluruh biaya ditanggung oleh nasabah.
d. Nasabah bersedia memberikan surat – surat yang berkaitan dengan obyek akad *murābaḥah* untuk kemudian disimpan di BMS.
e. Nasabah menyediakan materai 2 lembar atau lebih jika dibutuhkan dalam proses pembiayaan *murābaḥah*.
f. Nasabah bersedia mengikuti program asuransi yang direkomendasikan oleh BMS dalam masa penangguhan.
g. Menunggu proses analisis pembiayaan dan keputusan BMS tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

2. **Surat Kuasa Pembelian Barang**

Surat kuasa pembelian barang dapat diberikan BMS kepada nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akad pembeliannya *murābaḥah bi al-wakālah*
b. Personal nasabah dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang yang diminta sangat memungkinkan untuk melibatkan langsung nasabah dalam pembelian barang.

d. Keterbatasan jaringan yang mengakibatkan jarak barang yang akan dibeli sangat jauh.

e. Minimnya internal BMS sendiri, baik SDM maupun Anggaran.

3. **Penentuan Laba (Margin)**

Di BMS mempunyai peraturan sendiri dalam menentukan laba yang akan diperoleh BMS, antara lain: Margin BMS dalam hitung persen yaitu 13 % pertahun. Jadi, kalau nasabah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun dengan ketentuan 13%,ini berlaku kelipatannya. Ketika cicilan dalam jangka 2 tahun, maka margin yang ditetapkan BMS 26% dengan asumsi 13%x2 = 26%. Tapi BMS mempunyai batas maksimal cicilan yaitu 3 tahun.

Masa cicilan BMS memberi beberapa kebijakan dengan kriteria latar belakang nasabah. Batas maksimum cicilan 3 tahun hanya bisa dilakukan pada nasabah yang latar belakang PNS dengan pembayaran potong gaji. Tapi kalau PNS yang non potong gaji hanya dibatasi maksimal 2 tahun. Sedangkan bagi honorer dan mahasiswa hanya diberi batas masa cicilan antara 18 bulan sampai 2 tahun. Dan paling penting adalah saling mempercayai antara kedua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Persepsi Nasabah Tentang Aplikasi *Murābaḥah* di BMS

Persepsi nasabah tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS diklarifikasi ke dalam dua kategori: setuju dan tidak setuju. Disini yang dimaksud dari setuju adalah sebuah sikap atau persepsi dan pandangan nasabah terhadap konsep *murābaḥah* yang diterapkan oleh BMS Fakultas Syariah. Dan begitu juga yang dimaksud dengang tidak setuju adalah persepsi nasabah BMS Fakultas Syariah terhadap konsep *murābaḥah* yang diterapkannya. Sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

No	Kategori	Dosen	Karyawan	Mahasiswa
1	Setuju	8 (delapan)	8 (delapan)	2 (dua)
2	Tidak setuju	6 (enam)	2 (dua)	4 (empat)

1. Setuju

Nasabah yang setuju pada model aplikasi *murābaḥah* di BMS meliputi aspek: akad *murābaḥah,* obyek *murābaḥah,* penetapan *murābaḥah,* pembelian barang dan jaminan.

Pertama adalah aspek akad *murābaḥah.* Yang mana pihak BMS telah menerapkan konsep *murābaḥah* sesuai dengan anjuran hukum Islam baik pada aspek rukun dan syarat-syaratnya *murābaḥah.* Pada persoalan inilah nasabah BMS mempercayai aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu nasabah BMS, Yusria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ningsi berpendapat, BMS itu sudah dijamin syar'i dan sudah di musyawarahkan ditingkatan internal BMS sendiri baik syarat dan prsedur dalam aplikasi murābaḥah agar tidak melenceng dari aturan syariah itu sendiri, dan nasabah merasakan betul BMS itu sangat aman dan tidak ada rasa was-was dalam bertransaksi.[4]

Bahkan proses pembiyaannya pun para nasabah yang *notabene* adalah para pegawai, dosen dan serta Mahasiswa. Dengan begitu pihak bank mempunyai kuasa untuk langsung memotong gaji pegawai maupun dosen, memotong beasiswa bagi mahasiswa. Terlepas dari itu, ada juga mahasiswa tanpa beasiswa tapi harus mempunyai keterangan dari orang tua. Jadi pada dasarnya proses pembiayaan seperti itu sangat praktis dan efisiensi dalam pembayaran tangguhan tiap bulan.

Kedua adalah aspek obyek *murābaḥah*. Sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam transaksi *murābaḥah* yang ditangguhkan dalam pembayarannya, maka obyek yang dihadirkan ketika ada pesanan dengan akad *murābaḥah*. Nasabah hanya diberi mandat untuk menjelasakan ciri–ciri barang yang dibutuhkan pihak nasabah dan BMS sanggup menyediakan barang pesanan. Ketika BMS memberikan obyek *murābaḥah* bukan dalam bentuk barang, maka ini akan menimbulkan akad *ribawi* yang diharamkan oleh Islam. Apapun alasannya BMS tidak akan menyediakan barang dalam bentuk uang

[4] Wawancara dengan Yusria Ningsi diruang PBI Fak Dakwah, pada tanggal 06 – 01- 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali ada akad yang lain dalam pembiayaan itu. Bagi nasabah itu adalah bukti kehati-hatiannya BMS dalam aplikasi *murābaḥah*. Hal ini senada dengan pendapat dosen Fakultas Syariah Siti Musfiqah:

> *".....saya sepakat kalau jaminan ala BMS itu sangat relevan dan sesuai dengan syariat Islam dan tidak memberatkan terhadap para nasabahnya, sehingga hal tersebut jauh dari unsur-unsur ribawi dalam dalam transaksi murābaḥah...."*[5]

Ketiga adalah aspek laba (*margin*). BMS Fakultas Syariah pada konteks ini mempunyai aturan tersendiri dalam menentukan laba (margin) yang akan diperoleh BMS (Bab III: C). Sederhanannya, BMS Fakultas Syariah akan menyampaikan tingkat margin yang diinginkan oleh pihak BMS kepada nasabah *murābaḥah*. Sehingga kemudian terjadi proses negosiasi antar dua pihak, BMS dan nasabah, hal ini biar tidak terjadi saling merugikan dua pihak. Sebagaimana yang telah diketahui oleh nasabah BMS Fakultas Syariah, yaitu Nusriya Ningsi:

> *"....nasabah juga dapat menawar hanya sampai margin tertentu yang tidak dapat diturunkan lagi. Seandainya nasabah menginginkan diturunkan kembali, maka sangat sulit untuk diterima lagi. Selain itu keputusan penerimaan tetap juga berdasarkan pada hasil tim penilaian."*[6]

Bagi para nasabah yang paling penting adalah mereka secara kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* ini. Karena nasabah tidak paham tentang pembiayaan ini, mereka yakin bahwa

---

[5] Wawancara dengan Siti Musfiqah, Fakultas Syariah di ruang dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 06 – 01- 2010

[6] Wawancara Yusriya Ningsi diruang BPI Fak. Dakwah pada tanggal 06-01-2010. jam 14.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dipraktekkan oleh BMS tentang jual beli tangguh dengan akad *murābaḥah* sesuai dengan syariah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu mahasiswa Syariah, Abd. Bari, bahwa sebenarnya nasabah begitu tidak paham presentase dan penentuan margin itu dari mana, tapi nasabah melakukan transaksi dengan pihak BMS selalu dengan dasar kepercayaan dan transparan*"*.[7]

Hal senada juga dikatakan oleh dosen Fakultas tarbiyah,

> *"....Bagi nasabah angka 13% dalam jangka 1 tahun itu sangat relatif murah, kalau kita bandingkan dengan bank konvensional. BMS tidak membebani nasabah dengan pembiayaan lain, hanya terfokus pada nilai lebih dari harga pembelian barang. Dan sistem ini yang sangat menguntungkan pada pihak nasabah, tidak terlalu berat dengan biaya administrasi. Kalau nasabah fikir kembali perhitungan pembiayaan itu, laba itu sangat minim dengan realitas hari ini yang serba mahal. Oleh karena itu BMS masih berpegang teguh pada aturan yang sama–sama mementingkan kemaslahatan nasabah dan masyarakat banyak".*[8]

Keempat adalah aspek pembelian barang. Ini bentuk kehati-hatinya BMS dalam melakukan akad pembiayaan. Karena BMS melakukan pengadaan barang ketika ada pemesanan barang oleh pihak nasabah. Nasabah mempercayakan pada BMS dalam pembelian barang yang dipesan sebelumnya.

Tapi BMS tidak menutup kemungkinan memberikan kepercayaan pada nasabah sendiri untuk pembelian barang dengan syarat sebagaimana

[7] Wawancara dengan Abd. Bari, Mahasiswa Fakultas Syariah di Blok M IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 08 – 01- 2010

[8] Wawancara dengan Nur Ilma, Karyawan Fak. Tarbiyah,di ruang Dosen Fak. Tarbiyah, pada tanggal 07-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis jelaskan diatas, dengan catatan BMS tetap bersama nasabah dalam pembelian barang walau BMS memberikan kuasa pembelian pada nasabah tersebut. *"....Dan ini sangat membantu nasabah dan pihak BMS dengan keterbatasan dengan proses yang lebih cepat".*[9]

Kelima adalah aspek jaminan dalam *murābaḥah*. Dalam pembiayaan *murābaḥah* memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan *murābaḥah* merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Karena tidak dibayar secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini, bank syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan jaminan pada nasabah. Saat ini, adanya jaminan pada pembiayaan *murābaḥah* menjadi masalah tersendiri, karena sebagian nasabah memahami operasional bank syariah menafikan adanya jaminan atau agunan. Pernyataan seperti ini perlu diluruskan.

Jaminan yang diterapkan di BMS adalah hanya sekedar sebagai alat bukti bahwa nasabah ini mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran tangguhan jual beli dengan dilengkapi slip gaji bagi para pegawai, dosen dan keterangan beasiswa bagi mahasiswa. Kalaupun mahasiswa yang tidak punya beasiswa dengan surat keterangan dari keluarga.

[9] Wawancara dengan Lilik, Dosen Fak. Adab, tanggal 07-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pegawai juga menyertakan surat keterangan pemotongan gaji, diketahui oleh bagian keuangan tiap–tiap fakultas dan disetujui. Tapi kalau angsurannya lebih besar dari gaji yang diterima, maka nasabah menambah secara tunai dalam pembayarannya. Jaminan dipandang sebagai suatu kewajaran demi menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, itu boleh-boleh saja, dengan catatan bahwa itu hanya sebagai alat untuk keseriusan kontrak *murābaḥah*. Nasabah juga sepakat kalau jaminan ala BMS itu sangat relevan dan tidak memberatkan pada para nasabah pembiayaan, sehingga unsur–unsur ribawi tidak hadir dalam transaksi ini, malah nasabah mendukung untuk lebih luas anggota nasabahnya.

2. Tidak Setuju

Kategori tidak setuju atau ketidaksepemahaman nasabah dengan BMS terbatas pada beberapa aspek antara lain: obyek *murābaḥah,* penetapan margin, dan proses pemilihan barang.

Pertama adalah aspek obyek *murābaḥah*. Oleh karena itu, nasabah yang begitu membutuhkan uang, tetapi BMS tetap melaksanakan peraturannya yang selalu membentuknya dengan barang jual beli walau setelah akad pihak nasabah menjualnya lagi, nasabah memandang sebuah transaksi di BMS sangat kaku dan masih ada tebang pilih dalam hal keputusan tertentu, jadi karena pada dasarnya tidak semua nasabah sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan barang yang sifatnya sekunder dalam kebutuhan sehari-hari, yang bentuknya barang.

Padahal ada nasabah yang membutuhkan uangnya langsung tanpa proses akad jual beli barang sebelumnya. Perihal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mahasiswa Syariah, yang namanya tidak mau disebutkan, bahwa proses akad yang diterapkan BMS sangat lama, karena itu nasabah membutuhkan uang dengan berbentuk barang terlebih dahulu, dengan seperti itu nasabah, berpandangan bahwa BMS sangat kaku dalam melaksanakan akad pembiayaan. Tradisi yang muncul di masyarakat adalah pembiayaan itu selalu bersinggungan dengan uang, sebagai kebutuhan nasabah ketika itu. Jadi tidak heran ketika nasabah meminta bentuk obyek murābaḥah itu berbentuk uang saja

"saya mas pengen dapat uangnya aja,soale aku kan butuh uangnya,bukan butuh barang, makanya saya sepakat kalau BMS itu pake' uang ajal ah,kan enak g repot klo butuh uang"[10]

Kedua adalah aspek margin. Metode penentuan harga jual *murābaḥah* yang dilakukan oleh BMS adalah menggunakan metode baku di mana perhitungan margin keuntungan dengan harga nilai pokok dilakukan pembayaran secara tetap dari satu periode ke periode selanjutnya. Sebagaimana dalam beban yang ditanggung dalam presentase hitungan pertahun itu sekitar 13 %. Jadi, kalau di hitung–hitung secara keseluruhan,

[10] Wawancara dengan, nama dirahasiakan, mahasiswa Fakultas Syariah, tanggal 06-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah hampir sama dengan bank biasa (konvensional) tapi tidak sama utuh dengan konvensional.[11] Oleh Karena itu, pada dasarnya akad kalimatnya adalah *murābaḥah* dengan keuntungan yang telah disepakati, jadi kalimat akad itu yang membedakannya.

Bahkan nasabah, Imron Rasyid mahasiswa Ushuluddin, juga mempunyai satu argumen sendiri dari Yusuf Qordawy, bahwa dalam menentukan keuntungan dalam jual beli tidak boleh lebih dari 5 %, tapi ulama berbeda pendapat soal itu. Tapi nasabah mempunyai pilihan itu walau hukum itu kontra produksi. Secara tidak langsung nasabah merasakan ketidak tenangan dalam melakukan akad murābaḥah dengan pemahaman yang kontra dalam pikirannya. Walaupun pada hakekatnya nasabah percaya atas akad yang dilakukannya.

"jadi mas dalam pandangan yusuf Qardawy itu, paling maksimal dalam pengambilan laba itu 5%,diatas itu g boleh, tapi itu tidak bisa jadi argumen tunggal lho[12]

Dengan angka 13% pertahun merupakan berseberangan dengan kenyakinannya.

Secara isyarat nasabah ada ketidak terimaan atas ketentuan itu dengan melakukan proses tawar menawar harga dengan BMS,sehingga terkadang muncul angka baru sesuai kesepakatan baru.

[11] Wawancara dengan Ato'illah, Dosen Fak. Ushuluddin, tanggal 07-01-2010
[12] Wawancara dengan Imron Rasyid, Mahasiswa Ushuluddin, tanggal 07-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga adalah aspek proses pembelian barang. Bank syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah *murābaḥah*nya dan secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam kontrak *murābaḥah*, bank syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank syariah untuk menghindari segala resiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian, segala resiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telah terhindarkan. Dengan dasar itu pula, nasabah merasa ada hal yang tertutupi dengan model yang ditawarkan oleh BMS.

Padahal nasabah mempunyai keinginan untuk membeli barang dengan sendirinya, sesuai selera yang tidak bisa terwakili apa lagi ada ketentuan asuransi yang harus dibayarkan. Tetapi ada sebagian nasabah yang memperoleh kuasa pembelian barang dengan ketentuan yang diterapkan oleh BMS, ini terkadang timbul pertanyaan dikalangan nasabah, apa ada persyaratan khusus pada BMS belum menerapkan akad wakālah.[13]

[13] Wawancara dengan, nama dirahasiakan, Mahasiswa Fakultas Syariah, tanggal 06-01-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu yang selalu muncul adalah ketika nasabah menginginkan uang dalam akad *murābaḥah* Dengan alasan, nasabah berkeinginan membeli sendiri barang dibutuhkannya, agar supaya kebutuhan yang mendesak itu segera terselesaikan tanpa menunggu pembeli barang dari pihak BMS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI *MURĀBAḤAH* DI BMS FAKULTAS SYARIAH

A. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Nasabah yang Setuju

Pertama aspek akad *murābaḥah,* para nasabah *murābaḥah* yang setuju terhadap aplikasi akad karena nasabah berpendapat bahwa akad di BMS sangat memperhatikan nasabah, layak tidaknya nasabah melakukan akad serta memenuhi syarat atau tidak, BMS dalam hal ini sangat hati-hati karena kedua belah pihak harus memenuhi kriteria sebagaimana Menurut ulama' Hanafiyah,[1] orang yang melakukan akad, barang yang di beli (dipesan), dan nilai tukar (alat pembayaran) masuk dalam katagori syarat-syarat jual beli, bukan masuk dalam rukun-rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut para Fuqaha adalah Pihak yang berakad (baik bank maupun nasabah).

Dengan seperti itu jelas bahwa persepsi nasabah tentang akad *murābaḥah* yang diterapkan oleh BMS sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena nasabah berpersepsi aplikasi akad *murābaḥah* sudah sesuai dengan syariah.

Kedua yaitu aspek obyek *murābaḥah.* Persepsi para nasabah yang setuju dengan obyek barang yang diterapkan oleh BMS adalah sesuai dengan hukum

[1] . Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, terjemah,* juz 12, h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagaimana dipaparkan dibab sebelumnya tentang syarat dan rukunnya *murābaḥah* sesuai dengan yang diterapkan di BMS tidak sama sekali berbentuk uang karena akan mengandung riba sebagaimana kita temukan di bank lain. Oleh karena itu BMS tidak menyediakan uang dalam *murābaḥah* demi menjaga kemurnian akad *murābaḥah* .

Dengan jelas bahwa persepsi nasabah BMS sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan pada rukun keempat bahwa obyek *murābaḥah* harus berupa barang yang tidak diharamkan oleh hukum Islam.

Ketiga aspek laba (margin). Semua persepsi nasabah yang setuju terhadap angka 13% pertahun, berpandangan bahwa 13% lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan di bank lain, karena 13% sudah masuk dalam angka harga jual BMS kepada nasabah dengan bayaran cicil. Kalau kita telaah dalam sumber hukum Islam, tidak ada teks al-Qur'an yang menerangkan secara jelas angka dalam mengambil laba dalam jual beli, bahkan kita diberi kebebasan mengambil laba dengan catatan tidak melebihi harga beli barang,

Dengan seperti itu jelas, bahwa persepsi nasabah ini sesuai dengan hukum islam, sebagaimana diterapakan di BMS bahwa laba ini sudah sesuai aturannya dalam hukum Islam.

Keempat aspek pembelian barang. Para nasabah percaya pada pihak BMS, bahwa BMS bisa menjadi wakil nasabah dalam membeli barang karena nasabah percaya pihak BMS mempunyai kriteria sendiri dalam menunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas pembeli barang sebagai wakil BMS. Oleh karena itu proses pembelian ini sesuai dengan konsep *murābaḥah* yang tidak membeli barang tapi diberikan dalam bentuk uang karena itu riba. Jelas pembelian barang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kelima aspek jaminan dalam *murābaḥah*. Para nasabah sepakat bahwa jaminan yang diterapkan BMS hanya sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam melakukan akad *murābaḥah*. Karena jaminan adalah syarat umum dalam *murābaḥah* yang juga tidak ada hukum haram melaksanakanya, maka jaminan hanya sebagai bentuk pengikat nasabah dengan BMS. Dalam pandangan ini persepsi nasabah sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Nasabah yang Tidak Setuju

Dalam hal ini penulis analisis satu persatu dalam setiap aspek yang tidak disetujui oleh nasabah sebagai berikut:

Pertama aspek obyek *murābaḥah*. Pada aspek ini nasabah yang tidak setuju *notabene* berkeinginan obyeknya sesuai dengan selera atau dengan kata lain nasabah bisa menerimanya dalam bentuk uang, dengan alasan untuk keperluan mendesak karena kalau menunggu BMS terlalu lama. Maka dari itu nasabah menginginkan BMS memberikan secara *cas* kepada nasabah.

Tapi dalam penerapannya ini BMS memberlakukan sistem yang sangat hati-hati, karena untuk menghindari terjadinya akad yang mengandung ribawi. Kalau kita melihat syarat dan rukun yang diterapakan BMS sangat sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang penulis sebutkkan dibab sebelumnya tentang syarat dan rukun *murābaḥah*. Karena rukun dalam jual beli *murābaḥah* dalam penentuan obyek jual beli harus dalam bentuk barang yang jelas dan tidak samara. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq[2], bahwa obyek *murābaḥah* hanya bisa berbentuk barang walau persepsi nasabah yan tidak setuju berkeinginan uang, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan *murābaḥah* adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Gambarannya sebagai berikut: Secara hakiki, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan uang pinjaman dan bank tidak membeli barang (*asset*) kecuali dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Yang demikian itu bukanlah tujuan jual beli.14 Term *hilah* dalam fiqh diidentifikasikan sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk suatu kepentingan dengan tujuan-tujuan ekstra. Tujuan ekstra dalam konteks tersebut diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syariah.[3]

Juga sebagaimana diutarakan para ulama generasi awal seperti Imam Malik yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah boleh hukumnya, tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis-pun.

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, terjmah,* juz 12, h.49

[3] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 705

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik misalnya, membenarkan keabsahan pendapatnya hanya dengan merujuk pada adanya praktik penduduk mengenai transaksi dengan model ketersedian barang dalam jual beli ini adalaha:

> *"Terdapat kesepakatan dari ahli Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati"*

Dengan penjelasan diatas ini jelas bahwa ada ketidak sabaran nasabah dalam melakukan transaksi jual beli *murābaḥah*. serta keegoisan nasabah sehingga nasabah berpersepsi tidak setuju dengan obyek barang dalam aplikasi *murābaḥah* ini, padahal persepsi nasabah tentang obyek *murābaḥah* ini yang tidak setuju tidak mempunyai landasan hukum, karena persepsi nasabah ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kedua adalah aspek laba (*margin*). Secara garis besar pihak yang kontra terhadap BMS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengasumsikan bahwa sistem *murābaḥah* yang di terapkan telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam karena mereka berpandangan bahwa angka 13% pertahun terlalu mahal dan tidak ada perbedaan dari bank konvensional. Oleh karena, pandangan penulis tentang ini bahwa ada kesalahan pahaman diantara nasabah tentang apa itu *margin* dan serta pemaknaan angka keuntungan BMS yang 13% itu. Kalau kita pahami secara mendalam antara bank konvensional dengan BMS sama sekali berbeda,bahkan keuntungan yang diperoleh BMS lebih sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya dalam penentuan margin ini tidak ada sumber hukum islam yang secara jelas menentukan keuntungan yang harus diambil oleh bank, maka dari itu boleh saja BMS menerapkan margin dengan angka 13% pertahun, selama tidak melebihi dari harga pokok barang jual. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *murābaḥah* itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:

1. Mengetahui harga pokok

   Dalam jual beli *murābaḥah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukan bagi jual beli *at-Tauliyyah* dan *al-Wadhi'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

   Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

   Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.[4]

Sementara itu, secara umum para ulama berbeda pendapat tentang biaya yang dapat dibebankan pada harga jual barang terkait dengan pengertian keuntungan yang disepakati mark-up dalam transaksi *murābaḥah* .

[4] Tazkiah Institute, *Murābaḥah*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syari'ah, 14 Mei 1999, h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mazhab Maliki membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut.
2. Mazhab Syafi'i membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual-beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
3. Mazhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.
4. Mazhab Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual-beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.[5]

Berdasarkan kaidah hukum islam yang telah disepakati oleh semua fuqaha (ahli fiqh) dan *ushuliyin* (ahli ushul fiqh) menyebutkan bahwa[6];

تَغَيُّرُالأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَ الأَمْكِنَةِ وَ الأَحْوَال

[5] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*,terjemah,h.128
[6] Masjfuk Zuhdi. *Masāil Fiqhiyyah*,Hal 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan"

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ العِلةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum berputar bersama illatnya (penyebab adanya hukum*) baik ada dan tiadanya hukum"*

Dari sumber diatas jelas bahwa yang timbulkan ketidak setujuan persepsi nasabah BMS dengan angka 13% tidak mempunyai landasan hukum Islam, oleh karena itu persepsi nasabah yang tidak setuju tentang laba BMS tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga aspek pembelian barang (kuasa pembelian). Para nasabah berkeinginan untuk melakukan pembelian sendiri sesuai selera sendiri. Akan tetapi ketika BMS memberikan kekuasaan untuk membeli barang sendiri, maka BMS tidak bisa menjamin apakah harga atau uang yang diberikan oleh BMS dibelikan barang yang dibutuhkan? oleh karena itu BMS sangat berhati- hati dalam memberi kuasa pembelian, walau sebenarnya akad ini berbeda dengan akad jual beli *murābaḥah*. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-'Umm mengatakan bahwa :

"Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya, maka jual beli ini adalah sah hukumnya."[7]

[7] . Imam Syafi'I, *Al-Umm,* terjemah,h

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sebagaimana juga dijelaskan dalam bab sebelumnya, ada dua model *murābaḥah*, dengan begitu BMS selalu menerapkan *murābaḥah* yang kedua yaitu *murābaḥah* KPP, jadi *murābaḥah* tidak mengenal dengan pembelian barang dengan memberikan uangnya pada nasabah. Kecuali ada kebijakan lain dari BMS dengan syarat yang ditentukan BMS. Dan ini merupakan konsep yang sama sekali tidak melawan hukum Islam, dengan model pembelian barang setelah ada pemesanan.

Oleh karena persepsi nasabah yang tidak setuju dengan kuasa pembelian barang tidak bisa dijadikan acuan hukum bagi persepsi ini karena tidak berlandaskan hukum Islam.

Dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin, dan catatan Ibnu Hazem bahwa *murābaḥah* adalah sistem jual-beli yang diciplak dari negara Persia (salah satu negara adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka pada abad pertama hijriah.

Murābaḥah lebih dikenal dengan maksud: "saya menjual barang kepadamu dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham". Seiring perkembangannya, *murābaḥah* akhirnya menjadi sistem jual–beli yang dilegitimasi oleh para ulama klasik, bahkan keabsahannya merujuk kepada konstitusi ulama (*ijma'*), Imam Al-Kasani (dari ulama Hanafi) menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak diperaktekan sistem *murābaḥah* dari generasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke generasi tidak ada segelintir komunitas muslim dan ulama yang mengingkari akan keabsahanya sistem jual-beli *murābaḥah*, Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma', disamping itu ada banyak alasan sistem jual-beli *murābaḥah* ini diterima oleh banyak kalangan.

Dan menjadi dominan di saat itu diantaranya adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga si pembeli yang yang kurang memahami banyak spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh si penjual yang propesional dan jujur.

Dalam konteks ini BMS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya aplikasikan konsep *murābaḥah* dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai atupun cicil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Persepsi nasabah terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah menjadi 2 kategori yaitu; a. Pihak Yang Setuju adalah persepsi nasabah BMS yang setuju terhadap aplikasi *murābaḥah* antara lain : akad *murābaḥah*, obyek *murābaḥah*, laba *murābaḥah*, kuasa pembelian barang, dan jaminan *murābaḥah*. b. Yang Tidak Setuju adalah persepsi nasabah BMS tidak setuju terhadap aplikasi *murābaḥah* antara lain: aspek obyek *murābaḥah,* kuasa pembelian barang, dan laba *murābaḥah*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi nasabah yang setuju dan tidak setuju tentang aplikasi *murābaḥah* di BMS yaitu: a. Pihak yang Setuju adalah Persepsi nasabah yang setuju terhadap aplikasi *murābaḥah* di BMS Fakultas Syariah, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. b. Persepsi yang tidak setuju adalah tidak sesuai dengan hukum islam, karena obyek *murābaḥah* yang dikehendaki dalam bentuk uang maka itu ada unsur ribawi. Persepsi yang tidak setuju tidak mempunyai landasan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran.

Kepada pengurus dan manajeman Bank Mini Syariah (BMS) diharapkan melakukan sosialisasi tentang prinsip-prinsip dan mekanisme aplikasi akad *murābaḥah* di BMS secara intens. Sehingga seluruh nasabah BMS dan masyarakat sekitar memahami konsep *murābaḥah* secara benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Abdul Hadi Abu Sura'i, *Ar-Riba wa Al-Qurud,* terjemah. M. Thaalib, Al-Ikhlas, 1993

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga,* Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Anita Rahmawati, *Makalah; Kontroversi Konsep Murābaḥah Dalam Perbankan Syariah dan Aplikasinya,* Semarang, 2000

Heri Sudarsono, *Kamus Hukum,* Yogyakarta, UII, 2007

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Juz: II. Bairut Darul Fikr

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* Jakarta, Gema Insani, 2005

---------, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, Cet 10. PT. Gunung Agung, 1997

Tazkiah Institute, *Makalah; Murābaḥah (Lokakarya Perbankan Syariah),* 14 Mei 1999

Wiroso, *Jual Beli Murābaḥah,* Yogyakarta, UII Press, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Jakarrta, Alfabet, 2000

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya RI,* Surabaya, PT. Karya Utama, 2005

Peraturan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang *Akuntansi Murābaḥah*

Undang-Undang No. 01 Tahun 1998 Tentang Bank Indonesia

www. *Depag.go.id.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id